

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 16 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1). Namun, pada kenyataannya terjadi realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2019 mencapai Rp. 289,1 triliun atau sekitar 1,80% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kenaikan defisit ini cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini terjadi dikarenakan penerimaan Negara, khususnya migas, baik pajak maupun PBNP (pendapatan negara bukan pajak) dan penerimaan non migas yang mengalami tekanan terutama sektor primer dan sekunder (SINDO, 2019). Hal ini seiring dengan realisasi penerimaan pajak untuk periode Januari sampai Oktober 2019 baru mencapai Rp 1.173,89 triliun atau 65,71% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 1.178,38 triliun. Realisasi ini menurun dibandingkan dengan Oktober 2018, yaitu Rp 1.160,19 triliun atau 71,7% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.1618,1 triliun (Katadata, 2019).

Dalam rangka untuk memastikan setiap perusahaan melakukan kewajiban pajaknya dengan benar maka Dirjen pajak memberlakukan peraturan perpajakan pada setiap laporan pajak perusahaan. Pada umumnya perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan ini dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Dalam rangka memenuhi peraturan perpajakan maka laporan tersebut akan dilakukan koreksi fiskal.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan penghasilan dan beban dalam rangka menetapkan laba sebelum pajak (Langsa *et.al*, 2017). Hal ini dikarenakan adanya beberapa dasar dalam pengakuan laba. Pengakuan laba di dalam akuntansi komersial sangat

terkait dengan korelasi antara pendapatan dan biaya-biaya terkait. Sedangkan pengakuan laba dalam akuntansi pajak selalu dikaitkan dengan peraturan perpajakan dimana peraturan tersebut berfokus pada penerimaan negara. Oleh karena itu, perusahaan wajib menyusun laporan keuangan fiskal yang mengacu pada peraturan perpajakan. Dengan kata lain, laporan keuangan komersial harus disesuaikan atau dilakukan koreksi fiskal sebelum perhitungan penghasilan kena pajak (Suandy, 2016).

Namun koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial akan dapat diminimalkan melalui perencanaan pajak yang dilakukan pada awal tahun. Perencanaan pajak adalah analisa sistematis yang menunda beban pajak dalam rangka untuk meminimalkan kewajiban pajak pada periode kini dan masa depan (Larry, et.al., 1994). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian peraturan perpajakan yang dapat diimplementasikan sehingga terjadi penghematan pajak.

Dalam konteks penghematan pajak, Wajib Pajak dapat melakukan penyesuaian terkait dengan transaksi atau biaya operasional selama dalam konteks yang legal. Penyesuaian dapat berupa tidak melakukan transaksi yang dibebankan PPN, mengurangi jam kerja, atau memperbesar biaya operasional. Penyesuaian ini dalam meminimalkan utang pajak dimana penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil. Penghematan pajak dapat diawali dengan manajemen pajak yang baik (Nabilah, et.al, 2016).

Penghematan pajak akan beriringan dengan implementasi perencanaan pajak karena adanya pengendalian yang terkait efisiensi jumlah pajak yang dibayar. Pengendalian ini dikenal dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jenis pengendalian ini bukanlah sebuah tindakan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang tidak dapat ditoleransi melainkan pengendalian yang masih dalam batasan yang legal (Zain, 2005:42) dalam (Nabilah, et.al, 2016). Dengan kata lain, perencanaan pajak terkait dengan efisiensi dalam kas keluar dan pengaturan aliran kas.

Di dalam penelitian Linawati, et.al (2015), ditemukan bahwa perencanaan pajak dapat diefektifkan dengan cara menganalisis dahulu laporan keuangannya. Proses analisis mencakup pemaksimalan koreksi fiskal pada

laporan keuangan khususnya biaya-biaya komersial. Proses ini harus mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa koreksi fiskal sangat terkait dengan adanya implementasi perencanaan pajak yang akan berdampak pada penghematan pajak baik orang pribadi maupun badan usaha. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mendalami lebih dalam melalui penulisan skripsi yang berjudul “ **Analisa Manajemen Perpajakan Melalui Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Dan PPh Badan Pada PT. X.** ”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah Koreksi Fiskal yang dilakukan PT. X sebelum perencanaan pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia ?
2. Berapakah proyeksi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT. X pada periode 2020 sampai 2022 setelah dilakukan perencanaan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian koreksi fiskal pada PT. X dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis proyeksi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT.X pada periode 2020 sampai 2022 setelah dilakukan perencanaan pajak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Dirjen Pajak

Hasil penelitian ini akan memberikan efektivitas peraturan perpajakan terhadap koreksi fiskal yang berlaku laporan keuangan laba rugi selama ini.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan perihal perencanaan pajak yang perlu dipertimbangkan dalam koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial perusahaan.

3. Bagi *Shareholder*

Hasil penelitian ini memberikan gambaran terhadap laba perusahaan yang sebenarnya setelah dilakukan perencanaan pajak.

4. Bagi *Literature*

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran terbaru tentang peraturan perpajakan yang terkait dengan koreksi fiskal sehingga memberikan referensi bagi penelaahan literatur.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini mencakup beberapa bab. Bab I mencakup pembahasan mengenai fenomena yang menjadi dasar penelitian dan alasan dilakukan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas argumen-argumen teori yang memperkuat tujuan penelitian ini dilakukan. Dan bab ini mencakup rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II mencakup pembahasan teori-teori yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Selain itu, bab ini juga menguraikan variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam hipotesis penelitian. Dan bab ini juga mencakup penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

Bab III mencakup pembahasan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Selain itu, bab ini memberikan gambaran objek yang dijadikan penelitian secara lengkap. Dan bab ini juga mencakup teknik pengumpulan data dan metode analisis data.